



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pengawas sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan, perlu dilaksanakan penilaian kinerja Pengawas sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja Pengawas sekolah di Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA
PENGAWAS SEKOLAH DI KABUPATEN BARITO KUALA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapegdiklat adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwilcambiddik adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengkoordinasian kegiatan belajar mengajar pada taman kanak-kanak dan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah kecamatan setempat.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan Perundang-undangan.
10. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, di lingkungan Pemerintah Daerah.

12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
15. Pengawas Sekolah adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus PNS.
16. Pengawas Sekolah adalah Pengawas satuan pendidikan TK, SD, SMP dan Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran SMP.
17. Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Pengawas Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
18. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk membantu melaksanakan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya Penilaian Kinerja adalah untuk menilai kemampuan Pengawas Sekolah dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Penilaian Kinerja adalah untuk memperoleh data dan informasi serta diskripsi kinerja pengawas sekolah untuk bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam membuat kebijakan tentang pengawas sekolah, yang meliputi :
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Profesional pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan;
 - b. Menentukan kebutuhan program pembinaan kompetensi mewujudkan pengawas sekolah yang profesional, bermartabat dan sejahtera;
 - c. Sebagai dasar menentukan mutu kinerja pengawas sekolah.

BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 3

Penilaian Kinerja diselenggarakan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Penilaian Kinerja

Pasal 4

Ruang lingkup Penilaian Kinerja pengawas Sekolah terkait tugas pengawasan Akademik dan Manajerial, meliputi :

- a. Penyusunan Program Pengawasan;
- b. Pelaksanaan Program Pengawasan;
- c. Evaluasi hasil pelaksanaan Program pengawasan;
- d. Membimbing dan melatih profesional gurudan/atau kepala sekolah;

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Jenis Penilaian Kinerja

Pasal 5

Jenis Penilaian yang digunakan dalam menilai kinerja pengawas sekolah adalah penilaian tahunan yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun .

Paragraf 2
Penilaian Kinerja Tahunan

Pasal 6

- (1) Penilaian Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penilaian kinerja yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penilaian Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai kinerja Pengawas Sekolah.
- (3) Hasil Penilaian Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Tim Penilai Pengawas Sekolah kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, unsur Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI), unsur koordinator Pengawas (korwas).
- (3) Tugas Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan penilaian kinerja berdasarkan bukti fisik, dokumen dan/atau kondisi di lapangan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kinerja kepada Kepala Dinas.
- (4) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan Tim Penilai Kinerja, Kepala Dinas membentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Pembentukan Tim Penilai Kinerja dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Unsur Penilaian

Pasal 8

- (1) Komponen utama dalam penilaian Kinerja pengawas sekolah demensi, yaitu :
 - a. Penyusunan Program Pengawasan;
 - b. Pelaksanaan Program Pengawasan;
 - c. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan;
 - d. Membimbing dan Melatih Profesional Guru dan/atau kepala sekolah.
- (2) Masing-masing komponen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nilai dan bobot tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Program Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikembangkan dalam indikator dan butir penilaian indikator kinerja Pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas.
- (2) Indikator Penilaian Kinerja Penyusunan Program Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penyusunan Program Pengawasan dengan butir penilaian indikator kinerja sebagai berikut:
 1. Program pengawasan tahunan yang memenuhi 6 (enam) aspek;
 2. Program Pembinaan Guru yang memenuhi 8 (delapan) aspek;
 3. Program pemantauan 4 (empat) SNP yang memenuhi 8 (delapan) aspek;
 4. Program penilaian kinerja guru yang memenuhi 4 (empat) aspek;
 5. Program semester yang memenuhi 4 (empat) aspek
 6. Rencana pengawasan Akademik (RPA)/Rencana Pengawasan Bimbingan Konseling (RPBK) yang memenuhi 10 (sepuluh) aspek.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Program Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dikembangkan dalam indikator dan butir penilaian indikator kinerja Pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas.
- (2) Indikator Penilaian Kinerja Pelaksanaan Program Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Melaksanakan pembinaan guru, dengan butir penilaian indikator kinerja sebagai berikut:
 1. Memiliki laporan pelaksanaan program pembinaan guru yang memenuhi 10 (sepuluh) aspek;
 - b. Memantau pelaksanaan 4 (empat) SNP, dengan butir penilaian indikator kinerja sebagai berikut:
 1. Mmemiliki laporan pemantauan pelaksanaan 4 (empat) SNP yang memenuhi 10 (sepuluh) aspek;
 - c. Melaksanakan penilaian kinerja guru, dengan butir penilaian indikator kinerja sebagai berikut:
 1. Memiliki laporan pelaksanaan program penilaian kinerja guru yang memenuhi 10 (sepuluh) aspek;
 - d. Membuat laporan tahunan pelaksanaan program, dengan butir penilaian indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Memiliki laporan tahunan pelaksanaan program yang memenuhi 7 (tujuh) aspek.

Pasal 11

- (1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dikembangkan dalam indikator dan butir penilaian indikator kinerja Pengawasan dalam melaksanakan tugas .
- (2) Indikator Penilaian Kinerja Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan, dengan butir penilaian indikator kinerja;
 1. Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru di sekolah binaan yang memenuhi 9 (sembilan) aspek;
 2. Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pemantauan 4 (empat) SNP yang memenuhi 9 (sembilan) aspek;
 3. Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program penilaian kinerja guru yang memenuhi 9 (sembilan) aspek.
 - b. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dengan butir penilaian indikator kinerja sebagai berikut :
 1. Memiliki laporan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan yang memenuhi 8 (delapan) aspek.

Pasal 12

- (3) Membimbing dan Melatih Profesional Guru dan/atau kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dikembangkan dalam indikator dan butir penilaian indikator kinerja Pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas .
- (4) Indikator Penilaian Kinerja membimbing dan melatih profesional guru dan/atau kepala sekolah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya, dengan butir penilaian indikator kinerja;
 1. Memiliki laporan program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya yang memenuhi 8 (delapan) aspek.
 - b. Pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya, dengan butir penilaian indikator kinerja;
 1. Memiliki Memiliki laporan pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau kepala sekolah dan sejenisnya yang memenuhi 10 (sepuluh) aspek

Bagian Kelima Metode Penilaian Kinerja

Pasal 13

Metode penilaian kinerja terdiri dari :

- a. metode observasi;
- b. metode pemeriksaan dokumen;
- c. metode wawancara; dan
- d. metode angket

Bagian Keenam
Teknik Penilaian Kinerja

Pasal 14

- (1) Teknik penilaian Kinerja dilakukan dengan mengakumulasikan nilai dari masing-masing unsur penilaian.
- (2) Unsur penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : nilai penyusunan program pengawasan, nilai pelaksanaan program pengawasan, nilai evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan nilai pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah.

Pasal 15

Hasil penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah, atasan langsung dan Tim Penilai Kinerja dituangkan dalam Instrumen Penilaian Kinerja.

Bagian Ketujuh
Tingkatan Hasil Penilaian Kinerja

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian Kinerja ditetapkan dalam tingkatan penilaian sebagai berikut :
 - a. rentang nilai : 91 - 100 kategori A dengan sebutan amat baik;
 - b. rentang nilai : 76 - 90 kategori B dengan sebutan baik;
 - c. rentang nilai : 61 - 75 kategori C dengan sebutan cukup;
 - d. rentang nilai : 51 - 60 kategori D dengan sebutan sedang;
 - e. rentang nilai : 0 - 50 kategori E dengan sebutan kurang.

Bagian Kedelapan
Prosedur dan Tata Cara Penilaian Kinerja

Pasal 17

Prosedur dan tata cara penilaian kinerja diatur oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Tim Penilai melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kinerja kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Hasil pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS.



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 71

